



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : /HK.03.2-Kpt/1116/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan paa Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dipandang perlu menetapkan TIM Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);]
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : TIM Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : TIM Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun tabel identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian PIPK;
- b. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
- c. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Tim Umum

Melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Aceh Tamiang;

- b. Tim Helpdesk

Melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan Bakal Calon dan pengisian data SILON;

- c. Tim Verifikator

Melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi

Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Tamiang

KETIGA

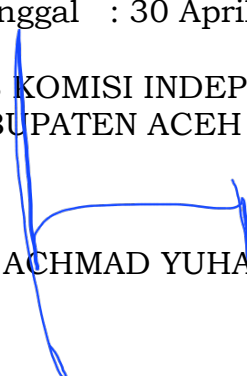
Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



ACHMAD YUHARDHA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : /HK.03.2-Kpt/1116/2023
TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ASMA PUTRA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	TIM UMUM
2	FAKHRUDDIN	Kasubbag Umum, Keuangan, dan Logistik	
3	MAIMUNAH	STAF	
4	NURIMAN	STAF	
5	ADI PUTRA	STAF	
6	JIHAT SUBAKTI	STAF	
7	ANDI IBRAHIM	STAF	
8	FITRIADI	STAF	
9	MUHAMMAD YUNDI KURNIAWAN	STAF	
10	DICKY DWI DRAJAT	STAF	
11	SAUDAH	STAF	
12	MUHAMMAD RIVANA	STAF	
13	JONNI NORMAN AL QAFUR	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas	TIM HELPDESK
14	DIECKY FACHRIESA	Kasubbag Hukum dan SDM	

15	AHMAD YANI	STAF	
16	HUMAIDI	STAF	
17	YENIERA TRYANA	STAF	TIM VERIFIKATOR
18	AMRAN	STAF	
19	RATNA YUNITA	STAF	
20	WAHYU TIOSO	STAF	
21	MAHDALENA	STAF	
22	NURAINA	STAF	
23	ARVINA NOVIANTI	STAF	
24	DIAN IRAWAN	STAF	
25	PUTRI LIZA UTAMI	STAF	

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 30 APRIL 2023
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ACHMAD YUHARDHA